## **BABI**

# **PENDAHULUAN**

## I.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pembiayaan negara ialah berasal dari penerimaan pajak, merujuk pada laman www.klikpajak.id terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding tax system. Pada self assessment system beban pajak yang perlu dibayar dihitung dan ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, fiskus hanya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Official assessment system menargetkan wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk menghitung pajak terutang. Pada sistem ini fiskus yang berperan aktif untuk menentukan beban pajak terhutang sedangkan wajib pajak hanya bersifat pasif.

Berfokus pada sistem yang ketiga yaitu *withholding tax system*, pada sistem ini pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong dan memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara.

Bendahara Pemerintah merupakan pihak ketiga yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan pemungut pajak

sejak tahun 1983 sebagaimana telah diatur dalam UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Melalui withholding tax system, bendaharawan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana tertera dalam pengumuman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang kewajiban bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Adapun pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai.

MAN 1 Kuningan merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama, berbeda dengan SMA dan SMK yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan. Menurut Fitriani, Mahriani, dan Meilinda (2019) Madrasah Aliyah Negeri merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa yang tidak hanya tahu tentang pelajaran pengetahuan umum saja tetapi juga harus belajar dan mengetahui tentang pelajaran Agama Islam.

Pembiayaan kegiatan dan operasional Madrasah Aliyah Negeri bersumber dari dana Pemerintah yaitu Bantuan Operasional Madrasah (BOM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Selain itu sumber pembiayaan madrasah dapat bersumber dari masyarakat, infak, wakaf, sodaqoh, dan hibah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD perlu dilakukan pemotongan dan pemungutan atas transaksi yang terjadi, dalam hal ini Bendahara MAN 1 Kuningan selaku bendahara pemerintah/instansi terkait memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak tersebut.

Bendahara MAN 1 Kuningan diharuskan untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang teknis pelaksanaan pemungutan oleh bendahara pemerintah dalam buku Panduan Bendaharawan tahun 2011 dan Bendahara Mahir Pajak tahun 2013 yang diatur oleh Direktorat Jendral Pajak.

Terkait uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul "Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara MAN 1 Kuningan" Judul ini diambil untuk meninjau terkait proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari penghitungan hingga pelaporan yang dilakukan oleh bendahara MAN 1 Kuningan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### I.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh MAN 1 Kuningan.
- Apa kendala yang dihadapi oleh MAN 1 Kuningan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3. Apakah kewajiban perpajakan MAN 1 Kuningan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

## I.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Perpajakan atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh MAN 1 Kuningan
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh MAN 1 Kuningan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- 3. Untuk meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan MAN 1 Kuningan dengan peraturan undang-undang.

## I.4 Ruang Lingkup Penulisan

Kewajiban perpajakan yang dapat dipungut menggunakan withholding tax system melalui bendahara pemerintah adalah pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun dalam penulisan karya tulis ini penulis memberi batasan atas kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara MAN 1 Kuningan, yaitu berfokus membahas terkait pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 22 pada tahun pajak 2021.

## I.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak secara teoritis maupun praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian berupa karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi penulis

Melalui hasil penelitian berupa karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah.

## b. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui hasil penelitian berupa karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penulis lainnya yang ingin mengambil topik penelitian terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah.

## c. Bagi instansi terkait

Melalui hasil penelitian berupa karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah.

#### I.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum terkait penulisan Karya Tulis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori teori yang mendasari topik pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir meliputi teori dan aturan yang mendasari pelaksanan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, penjelasan peraturan perpajakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 meliputi aturan pemungutan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas terkait metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses penulisan karya tulis, didalamnya juga membahas terkait data yang diperoleh. Nantinya akan dilakukan analisis terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara MAN 1 Kuningan. Fokus penulis pada bab ini untuk membahas terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara MAN 1 Kuningan secara mendalam berdasarkan data yang tersedia di lapangan, apa masalah dan kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari karya tulis yang berisi simpulan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara MAN 1 Kuningan.